



PT BPR ARMINDO KENCANA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 JL. LAKS. MARTADINATA NO 42 G - H, MALANG

☎ 0341-328700

📠 0341-328704

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Armindo Kencana mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder..

Mendorong dan mendukung pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya perusahaan dan pengelolaan risiko secara lebih efektif sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan..

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR ARMINDO KENCANA

1 Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut..

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders..

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Armindo Kencana telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT BPR Armindo Kencana menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT BPR Armindo Kencana.



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	:	JL. LAKS. MARTADINATA NO 42 G - H, MALANG
Nomor Telepon	:	0341-328700
Penjelasan Umum	:	Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya..
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	:	Manajemen PT BPR Armindo Kencana telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: GATOT SOESENSO
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Bersama Direktur Utama setiap akhir tahun membuat rencana kerja dan target tahunan untuk tahun berikutnya terkait dengan operasional 2.Memanage dan memantau seluruh kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya 3.Membuat strategi dan kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan serta tetap berpegang pada perundang – undangan dan peraturan yang berlaku 4.Merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan 5. Menjalankan semua kebijakan yang telah ditetapkan dan menentukan cara pencegahan secara optimal 6.Mengadakan, menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan pihak –



pihak terkait khususnya perbankan dan instansi – instansi baik pemerintah maupun swasta 7. Mewakilli Bank baik didalam maupun diluar pengadilan yang berhubungan dengan urusan yang berkaitan dengan Bank. 8. Bertanggung jawab penuh kepada Direktur Utama atas operasional dan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko perusahaan 9.Secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan Direktur Utama, Kepala Bagian yang terkait dan staf 10. Mengeluarkan bilyet deposito yang diminta oleh bagian deposito 11.Memeriksa semua laporan harian semua bagian selanjutnya untuk di tanda tangani 12.Memberikan motivasi kepada seluruh staf / karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan 13. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat atau aspek lainnya 14.Bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan pada kerugian perusahaan dan menindaklanjuti penyimpangan sesuai tugasnya 15.Wajib mengikuti perkembangan peraturan- peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian 16.Menjaga dan merawat inventaris perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : JURI SUGIANTO
	Jabatan : 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Penentuan kebijakan umum dan memimpin perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan 2. Penyusunan kebijakan perusahaan dibidang administrasi keuangan kepegawaian dan umum serta bisnis dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan bank yang berbasis risiko 3. Pelaksanaan kepengurusan hartakekayaan perusahaan dan mengelola 4.Penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi penyediaan sistem pengelolaan pengamanan teknologi informasi 5. Penyusunan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai yang dapat mendukung perkembangan usaha 6. Penyusunan RBB dan anggaran pendapatan dan belanja perusahaan dan perubahannya bersama sama dengan Direksi lainnya dan staf terkait dengan menfapat persetujuan dari Dewan Komisaris 7. Penyusunan struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha perusahaan 8. Penyelenggara RUPS 9. Pelaksanaan pencapaian RBB dan anggaran yang telah disetujui Dewan Komisaris 10. Pengendalian dan Pengawasan pemberian kredit pendanaan operasional dan pengelolaan SDM 11.



	Pelaksanaan pengawasan internal demi terselenggaranyakegiatan perusahaan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku 12. Memberikan evaluasi atas kinerja pejabat dan karyawan danlam operasional perusahaan baik dalam hal pemasaran maupun operasional layanan perbankan yang lain sesuai dengan visi misi perusahaan 13. Memberikan laporan pertanggungjawaban atas tercapainya kinerja kepada pemegang saham atau otoritas lainnya 14. Berkoordinasi dengan bagian penagihan mengenai tagihan dan menyelesaikan kredit bermasalah 15. Menyusun rencana kerja dengan bagian penagihan mengenai tagihan dan penyelesaian kredit bermasalah 16. Menyusun rencana kerja dengan bagian penagihan mengenai tagihan dan penyelesaian kredit bermasalah 17. Menyusun anggaran biaya bersama bagian penagihan untuk penyelesaian kredit bermasalah bila diperlukan 18. Mengevaluasi hasil kinerja dari bagian penagihan
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: BAMBANG RAHARDJO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tindakan atau jenjang organisasi 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi 3. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank 4. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank kecuali dengan penyediaan dana pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 5. Pengambilan agg oleh Dewan Komisaris pada angka (4) merupakan bagian tugas dari pengawasan sehingga tetap menjadi tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan



		pengawasan terhadap pelaksanaan RBB 7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat (10) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundangan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 8. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja 9. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal 10. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank 11. Dewan komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu Direksi jika anggota Direksi bertindak yang bertentangan dengan Anggaran Dasa Bank, merugikan Bank, melalaikan kewajiban dan atau melanggar peraturan perundangan yang berlaku 12. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank bila diminta OJK 13. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: RAHADI UTOYO
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tindakan atau jenjang organisasi 2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi 3. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank 4. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Bank kecuali dengan penyediaan dana pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 5. Pengambilan agg oleh Dewan Komisaris pada angka (4) merupakan bagian tugas dari pengawasan sehingga tetap menjadi tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan Bank 6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB 7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat (10) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundangan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank 8. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan Pedoman



	dan Tata Tertib Kerja 9. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal 10. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan usaha Bank 11. Dewan komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan sementara waktu Direksi jika anggota Direksi bertindak yang bertentangan dengan Anggaran Dasa Bank, merugikan Bank, melalaikan kewajiban dan atau melanggar peraturan perundangan yang berlaku 12. Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap Bank bila diminta OJK 13. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada RUPS
Rekomendasi Kepada Direksi	
Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko



	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	GATOT SOESEN	-	-	-	-
2	JURI SUGIANTO	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	BAMBANG RAHARDJO	-	-	-	-
2	RAHADI UTOYO	-	-	-	-



D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	GATOT SOESEN		CV. ELANG MAHKOTA GEMILANG	-
2	GATOT SOESEN		PT. ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
3	GATOT SOESEN		CV. KRESNA YURISDIKA	-
4	JURI SUGIANTO		CV. ELANG MAHKOTA GEMILANG	-
5	JURI SUGIANTO		PT. ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
6	JURI SUGIANTO		CV. KRESNA YURISDIKA	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	BAMBANG RAHARDJO		CV. ELANG MAHKOTA GEMILANG	5,00%
2	BAMBANG RAHARDJO		PT. ANDALAN TATA MANAJEMEN	2,50%
3	BAMBANG RAHARDJO		CV. KRESNA YURISDIKA	5,00%
4	RAHADI UTOYO		CV. ELANG MAHKOTA GEMILANG	-
5	RAHADI UTOYO		PT. ANDALAN TATA MANAJEMEN	-
6	RAHADI UTOYO		CV. KRESNA YURISDIKA	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	GATOT SOESEN	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	JURI SUGIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BAMBANG RAHARDJO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RAHADI UTOYO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	GATOT SOESENSO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	JURI SUGIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BAMBANG RAHARDJO	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	RAHADI UTOYO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	105.000.000	2	150.000.000
2	Tunjangan	2	402.650.000	2	12.500.000
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Renumerasi			507.650.000		162.500.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			507.650.000		162.500.000



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,45
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,49
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,50
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3,11
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,27

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-5-27	2	1. Evaluasi Rencana Bisnis BPR 2. Isu - isu strategis BPR 3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis
2	2024-7-16	2	1. Evaluasi Rencana Bisnis BPR 2. Isu - isu strategis BPR 3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis
3	2024-10-15	2	1. Rencana Bisnis BPR 2. Isu - isu strategis BPR 3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis
4	2025-1-16	2	1. Rencana Bisnis BPR 2. Isu - isu strategis BPR 3. Evaluasi / penetapan kebijakan strategis 4. Evaluasi Realisasi Bisnis

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	BAMBANG RAHARDJO	4	0	100,00%
2	RAHADI UTOYO	4	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Sindukarto	Direksi CV. Elang Mahkota Gemilang	Juri Sugianto	Direktur Utama	Pelatihan	224	Beberapa PS dan Komisaris Utama BPR. Armindo Kencana merupakan PS CV. Elang Mahkota Gemilang
2	Kuntjono	Direksi CV. Kresna Yurisdika	Juri Sugianto	Direktur Utama	Konsultan Hukum	20	Beberapa PS dan Komisaris Utama BPR. Armindo Kencana merupakan PS CV. Kresna Yurisdika
3	Vindy, Ma Yan, Santy, Luly, Luwid, Luwis, Handoko	Pemilik Gedung Cabang Kepanjen	Juri Sugianto	Direktur Utama	Sewa Gedung	75	Pemilik Gedung Kantor Cabang Kepanjen merupakan PS dan suami PS PS BPR. Armindo Kencana
4	Handoko	Pemilik Gedung Kantor Kas Wajak	Juri Sugianto	Direktur Utama	Sewa Gedung	40	Salah satu pemilik Gedung Kantor Kas Wajak merupakan suami PS BPR. Armindo Kencana
5	Chayo	Direktur Utama PT. Andalan Tata Manajemen	Juri Sugianto	Direktur Utama	Suporting Migrasi	188	Beberapa PS dan Komisaris Utama BPR. Armindo Kencana merupakan PS PT. Andalan Tata Manajemen

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-



O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Armindo Kencana ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Armindo Kencana. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Armindo Kencana ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Armindo Kencana, Terima Kasih.

MALANG, 30 Januari 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Armindo Kencana

BAMBANG RAHARDJO
Komisaris Utama

JURI SUGIANTO
Direktur Utama